BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 335 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 45);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan melalui:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. perilaku hidup sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mengacu kepada kebijakan nasional dan Daerah;
b. mengkoordinasikan dan menyingkronkan kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di daerah; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Forum.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
b. menyiapkan penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat teknis, serta pertemuan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
c. menghimpun rencana aksi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dari seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
d. mengelola data, informasi, dan dokumentasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat tingkat kabupaten;
e. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
f. menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Ketua Forum dan Bupati; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai kewenangannya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Juli 2026

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Perencanaa Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 335 /2026
TANGGAL 29 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua I	
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Wakil Sekretaris	
Bidang Advokasi dan Regulasi:			
1.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
Bidang Sumber Daya Manusia:			
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi:			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala UPT IGF Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
Bidang Pemberdayaan dan Pergerakan Masyarakat:			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
Bidang Sarana dan Prasarana Umum:			
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
Sekretariat:			
1.	Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Staf Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
4	Staf Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/	
KASUB	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	